

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan, dapat disimpulkan bahwa produk KPR Ib Muamalat KCP Bone menggunakan akad *mura>bahah* dan akad *musya>rakah mutana>qisah*. Akad *musya>rakah mutana>qisah* dikategorikan sebagai akad ganda atau *hybrid contract* karena menggabungkan akad kerjasama dengan akad jual beli maupun sewa. Dalam implementasinya Bank Muamalat KCP Bone sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan fatwa DSN No:73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *musya>rakah mutana>qisah*.

akad *musya>rakah mutana>qisah* dalam produk KPR Ib Muamalat KCP Bone termasuk kedalam jenis akad yang menghimpun dua akad menjadi satu kesatuan. Dalam perspektif Multi akad Al-Imrani *hybrid contract* yang terjadi di Bank Muamalat KCP Bone termasuk kedalam jenis *hybrid contract al-uqud mujtamiah*. Menurut Al-Imrani *hybrid contract* jenis ini termasuk *hybrid contract* yang boleh digunakan dalam transaksi muamalah sebab akad yang dihimpunnya tidak saling bertolak belakang dan tidak bertentangan satu sama lain. Meskipun dibolehkan dalam penerapan akad ganda atau *hybrid contract* tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan para ulama.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Bagi Bank Syariah, agar dapat memberikan inovasi produk yang menggunakan akad *hybrid contract* sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang sesuai dengan ketentuan Islam.
2. Bagi Praktisi Bank, memberikan sosialisasi yang lebih kontinyu terhadap nasabah, terutama *hybrid contract* yang ditawarkan untuk menghindari ketidakpahaman dan menghindari terjadinya riba.
3. Bagi penulis selanjutnya, diharap dapat mengembangkan lagi hasil penelitian berikutnya sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih luas lagi mengenai penerapan *hybrid contract* dalam produk pembiayaan KPR di Muamalat Bank Muamalat KCP Bone.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: Trust Media, 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak; 2018.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Arfan, Abbas. “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani”. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ulul Albab Volume 18. No.2 Tahun 2017.
- Aryanti, Yosi “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syari’ah Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* Vol. 15. No. 2 Desember 2016.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran*”. Ed. I, Cet. I; Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri. 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Fitrah , Muh. dan Luthfiyah. “*Metodologi Penelitian. Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas & Studi Kasus*”. Cet.1; Jawa Barat; CV. Jejak; 2017.
- Harun. “Multi Akad Dalam Tataran Fikih. *SUHUF*: Vol. 30, No. 2. November 2018.
- Isfandiar, Ali Amin. “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Penelitian* 10. no. 2. Nov. 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Maulana. Hasanudin “Multi akad dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia.” *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. III. No. 1 Januari 2011.
- Mursal, d. Y. Helah. “(al-’Uqud al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syariah Perspektif Fiqh muamalah”. *Jurnal Islamika*. Vol.17. No.2. 2017.
- Mustofa. “*Fiqih Mu’amalah Kontemporer*”. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Najamuddin. “Al-’Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. *Jurnal Syariah*. Vol. II. No. II. 2013.
- Nengrum. Sedha Aftia. “*Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)*”. Skripsi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019.

- Anwar, Nur Fatmawati. " Analisis Hukum Islam Terhadap *Hybrid Contract* Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada Pt. Bprs Bandar Lampung)". Skripsi Jurusan, Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Nurhikma. "Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Makassar". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare: 2019.
- Sahal, Lutfi. "Implementasi "*al-'Uqud al-Murakkabah* atau *Hybrid Contracts*". (Multi Akad) Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah". *At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 6, No. 2 Desember. 2015.
- Satria, Muhammad Hatta. "Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas". *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 7 No. 2. 2016.
- Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 114.
- Supardi. "Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis" Cet. I; Yogyakarta: Uii Press. 2005.
- Susanto Burhanuddin, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" *Al-Ihkam* 11 No. 1(2016).
- Teguh, Muhammad. "Metode Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi" Ed. 3 [T.Cet]; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. 2005.
- Wijaya, Hengki. "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi". Makassar; Sekolah Tinggi Theologoa Jaffray; 2018.
- Yayuk. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Jawa Timur. 2018.
- Muri, Yusuf A. "Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan" Cet.4 Ed.1; Jakarta; Kencana. 2017.